



PUTUSAN

Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pristiwa Sitepu alias Karo;
2. Tempat lahir : Parangguam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parangguam Desa Parangguan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum ANUGRAH SEPTRIANTA SITEPU, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di JL. Danau Baratan I Lk. I Gg. Parno No.2 Binjai Timur Kota Binjai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRISTIWA SITEPU Alias KARO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRISTIWA SITEPU Alias KARO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti :

-1 (satu) bilah pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **PRISTIWA SITEPU Alias KARO** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul. 24.00 wib Saksi korban HAMIDAH sedang tidur di warung milik sdr AGUSTINUS SAMURA tepatnya di Dusun IV Idaman hati Desa nambiki Kec.Selesai Kab. Langkat, tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar Saksi korban HAMIDAH dan memanggil Saksi korban HAMIDAH dengan berkata “ ADEK ADEK “ namun Saksi korban HAMIDAH tidak membuka pintu kamar Saksi korban HAMIDAH, lalu Saksi korban HAMIDAH berkata “AKU MAU TIDUR, KALAU MAU NGOMONG BESOK AJA”. Kemudian pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul 07.00 wib pintu kamar Saksi korban HAMIDAH kembali di ketuk oleh Terdakwa dan berkata “ MAU SARAPAN APA ? “ lalu Saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



korban HAMIDAH berkata " MAU SARAPAN LONTONG " setelah itu Saksi korban HAMIDAH keluar kamar, Lalu Terdakwa datang kembali membawa 1 (satu) bungkus lontong lalu Saksi korban HAMIDAH makan bersama dengan Terdakwa. Kemudian Saksi korban HAMIDAH permissi untuk bekerja di warung tersebut, dan sekira pukul 09.30 wib Terdakwa keluar dari warung tempat Saksi korban HAMIDAH bekerja. Lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang kembali ke warung tersebut dan langsung masuk ke kamar Saksi korban HAMIDAH, lalu Saksi korban HAMIDAH menahan pintu kamar tersebut dengan kaki Saksi korban HAMIDAH agar tidak ditutup oleh Terdakwa, setelah itu Saksi korban HAMIDAH berkata "AKU NGK SANGGUP LAGI , KITA PISAH " lalu Terdakwa berkata " JADI BETUL INI ", lalu Saksi korban HAMIDAH menjawab " IA, AKU MAU PISAH " lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke perut Saksi korban HAMIDAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke perutnya sendiri, lalu Saksi korban HAMIDAH keluar dari kamar meminta pertolongan orang (anak yang punya warung tersebut An. EDI PRANTA) dan orang-orang yang ada di warung tersebut, kemudian Saksi korban HAMIDAH langsung di bawa ke RS. DOA IBU yang terletak di Pasar II Padang Cermin Desa Padang Cermin Kec.Selesai, Kab.Langkat, setelah itu Saksi korban HAMIDAH tidak tahu lagi, dan Saksi korban HAMIDAH tersadar Saksi korban HAMIDAH sudah berada di RS. BINA KASIH MEDAN, dikarenakan tidak memungkinkan Saksi korban HAMIDAH di rawat di Rs tersebut Saksi korban HAMIDAH di rujuk kembali Ke RS ADAM MALIK MEDAN.

Berdasarkan Visum Et repertum Nomor : UM.01.01/XV/4.4.9/522/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. NASIB MANGOLOI SITUMORANG, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : HAMIDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gg. Amna Link. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat.

Hasil Pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAMNESA: Usus terburai dialami pasien sejak tanggal tiga september sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat, pasien mengaku ditusuk orang yang dikenal, pasien diantar oleh keluarganya ke IGD RSUP HAM tanpa perintah visum.

PEMERIKSANAAN :

a) Keadaan Umum

- a. Tingkat kesadaran : Sadar Penuh.
- b. Denyut nadi : Denyut Nadi Normal.
- c. Pernapasan : Pernapasan Normal.
- d. Tekanan Darah : Tekanan Darah Normal.

b) Kelainan-kelainan fisik

- a. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- b. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- c. Mata : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- d. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- e. Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- f. Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- g. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- h. Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- i. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- j. Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- k. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- l. Perut : Dijumpai usus terburai pada perut bawah kanan, dengan lima sentimeter, lebar dua puluh lima sentimeter, setelah diangkat dijumpai luka terbuka dengan panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan jarak dari taju kanan empat sentimeter.
- m. Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- n. Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- o. Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- p. Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- q. Anggota gerak atas: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- r. Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dikenal, tiga puluh tujuh tahun, pekerjaan swasta, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan medis diatas diambil kesimpulan luka pada tubuh korban adalah akibat luka tusuk benda tajam yang mengakibatkan usus keluar dari luka tusuk serta korban diperlukan dirawat untuk operasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban HAMIDA mengalami usus terburai pada perut bawah kanan, dengan lima sentimeter, lebar dua puluh lima sentimeter, setelah usus diangkat dijumpai luka terbuka dengan panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan jarak dari taju kanan empat sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hamidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi kearah perut Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menusuk perut Saksi menggunakan pisau yang berada ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menusuk Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka tusuk dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Soni Irawan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi korban telah ditusuk bagian perutnya oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menusuk Saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban kearah perut Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut Saksi korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa tidak mau pisah dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah pisau, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum Et repertum Nomor : UM.01.01/XV/4.4.9/522/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. NASIB MANGOLOI SITUMORANG, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : HAMIDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gg. Amna Link. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Hasil Pemeriksaan

ANAMNESA: Usus terburai dialami pasien sejak tanggal tiga september sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat, pasien mengaku ditusuk orang yang dikenal, pasien diantar oleh keluarganya ke IGD RSUP HAM tanpa permintaan visum.

PEMERIKSANAAN :

a. Keadaan Umum

- Tingkat kesadaran : Sadar Penuh.
- Denyut nadi : Denyut Nadi Normal.
- Pernapasan : Pernapasan Normal.
- Tekanan Darah : Tekanan Darah Normal.

b. Kelainan-kelainan fisik

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Mata : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut : Dijumpai usus terburai pada perut bawah kanan, dengan lima sentimeter, lebar dua puluh lima sentimeter, setelah usus diangkat dijumpai luka terbuka dengan panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan jarak dari taju kanan empat sentimeter.
- Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan dikenal, tiga puluh tujuh tahun, pekerjaan swasta, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang, warga negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan medis diatas diambil kesimpulan luka pada tubuh korban adalah akibat luka tusuk benda tajam yang mengakibatkan usus keluar dari luka tusuk serta korban diperlukan dirawat untuk operasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 1 (satu) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan serta keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban kearah perut Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi korban, yang mana Saksi korban tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka tusuk dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian kepada Saksi korban dan Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan visum Et repertum Nomor : UM.01.01/XV/4.4.9/522/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. NASIB MANGOLOI SITUMORANG, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : HAMIDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gg. Amna Link. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Hasil Pemeriksaan

ANAMNESA: Usus terburai dialami pasien sejak tanggal tiga september sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat, pasien mengaku ditusuk orang yang dikenal, pasien diantar oleh keluarganya ke IGD RSUP HAM tanpa permintaan visum.

PEMERIKSANAAN :

- a. Keadaan Umum
 - Tingkat kesadaran : Sadar Penuh.
 - Denyut nadi : Denyut Nadi Normal.
 - Pernapasan : Pernapasan Normal.
 - Tekanan Darah : Tekanan Darah Normal.
- b. Kelainan-kelainan fisik
 - Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Mata : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Perut : Dijumpai usus terburai pada perut bawah kanan, dengan lima sentimeter, lebar dua puluh lima sentimeter, setelah usus diangkat dijumpai luka terbuka dengan panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan jarak dari taju kanan empat sentimeter.
 - Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Anggota gerak atas: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Telah diperiksa seorang perempuan dikenal, tiga puluh tujuh tahun, pekerjaan swasta, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang, warga negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan medis diatas diambil kesimpulan luka pada tubuh korban adalah akibat luka tusuk benda tajam yang mengakibatkan usus keluar dari luka tusuk serta korban diperlukan dirawat untuk operasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Penganiayaan;**
2. **Yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "penganiayaan";

Menimbang, bahwa istilah "penganiayaan" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*
3. *Yang mengakibatkan luka berat;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Pristiwa Sitepu alias Karo** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan



sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala

kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur kedua beritunya dan unsur ketiga,



untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban kearah perut Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada ditangan sebelah kanannya yang mengakibatkan usus dari Saksi korban keluar sesuai dengan hasil visum, yang menurut Majelis Hakim luka mana dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas dimana perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun IV Idaman Hati Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi korban kearah perut Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada ditangan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi korban, yang mana Saksi korban tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka tusuk dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur "*penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan



berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “yang menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : “Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (’akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”; -

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh Saksi korban Hamida telah disimpulkan berdasarkan visum Et repertum Nomor : UM.01.01/XV/4.4.9/522/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. NASIB MANGOLOI SITUMORANG, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : HAMIDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gg. Amna Link. II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat.

Hasil Pemeriksaan

ANAMNESA: Usus terburai dialami pasien sejak tanggal tiga september sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat, pasien mengaku ditusuk orang yang dikenal, pasien diantar oleh keluarganya ke IGD RSUP HAM tanpa perintah visum.

PEMERIKSANAAN :

- c. Keadaan Umum
- Tingkat kesadaran : Sadar Penuh.
- Denyut nadi : Denyut Nadi Normal.
- Pernapasan : Pernapasan Normal.
- Tekanan Darah : Tekanan Darah Normal.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



d. Kelainan-kelainan fisik

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Mata : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut : Dijumpai usus terburai pada perut bawah kanan, dengan lima sentimeter, lebar dua puluh lima sentimeter, setelah usus diangkat dijumpai luka terbuka dengan panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan jarak dari taju kanan empat sentimeter.
- Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dikenal, tiga puluh tujuh tahun, pekerjaan swasta, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang, warga negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan medis diatas diambil kesimpulan luka pada tubuh korban adalah akibat luka tusuk benda tajam yang mengakibatkan usus keluar dari luka tusuk serta korban diperlukan dirawat untuk operasi.

yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya dikategorikan dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, namun lebih daripada itu apa yang dialami oleh Saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan usus dari perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban keluar, yang hal mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dimaksud dapat mendatangkan bahaya maut, sebagaimana tian luka berat dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, "*yang menjadikan luka berat*" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan

dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah pisau, oleh karena merupakan alat yang telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya lagi;

- Antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah terjadi perdamaian;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pristiwa Sitepu alias Karo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makhrani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 865/Pid.B/2023/PN Stb